

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYIAPAN PETA KERJA UNTUK MENDUKUNG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)

Achmad Kusyaeri, Bambang Suyudi, Rochmat Martanto

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta

Abstract: *Complete Systematic Land Registration/* Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) is a land registration program in Indonesia which is targeted to be completed in 2025. The availability of a working map is an initial requirement in the preparation of PTSL implementation. The implementation of PTSL 2018 in Karanganyar Regency targeted to register 35,195 parcels of land. The registration map can be used as a reference for making PTSL Working Maps. Collecting physical data and identifying land parcels can be carried out by the community. This study aimed to (1) find the community participation in preparing working maps at the Land Office of Karanganyar Regency, and (2) know the use of working maps. To achieve these objectives, the researcher used a qualitative method with a descriptive approach to describe and examine the making of a working map. The results of this study showed that the community provided the PBB, DHKP, and CSRT maps in 2014 that used as a basic source for the development of the current PTSL map. Working maps used in mapping a complete village.

Keyword: community participation, work map, PTSL.

Intisari: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), merupakan program pemerintah dalam penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh Indonesia yang akan diselesaikan pada tahun 2025. Ketersediaan peta kerja merupakan proses awal dalam persiapan pelaksanaan PTSL. Kabupaten Karanganyar dalam program PTSL 2018 menargetkan 35.195 bidang tanah terdaftar. Ketersediaan infrastruktur berupa peta dasar pendaftaran dapat jadi acuan pembuatan Peta Kerja PTSL. Optimalisasi dan simplikasi pelaksanaan kegiatan PTSL dalam pengumpulan data fisik dan indentifikasi bidang-bidang tanah dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam penyediaan peta kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar; (2) mengetahui pemanfaatan peta kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, guna menggambarkan dan mengkaji setiap proses penyediaan peta kerja. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk dari partisipasi masyarakat dalam penyediaan peta kerja dalam bentuk sumbangan materi berupa barang peta PBB, DHKP dan CSRT yang dijadikan sumber data pembangunan peta dasar pendaftaran yang selesai pada tahun 2014 dan dijadikan acuan peta kerja PTSL saat ini. Pemanfaatan peta kerja digunakan sebagai pemetaan desa lengkap.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, peta kerja, PTSL

A. Pendahuluan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), merupakan program pemerintah dalam penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh Indonesia yang direncanakan akan selesai pada tahun 2025, program PTSL telah dicanangkan pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 35 Tahun 2016 (Permen ATR/ Ka.BPN No. 35 Tahun 2016) tentang Percepatan Pelaksanaan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang kemudian disempurnakan dengan Permen ATR/ Ka.BPN No. 12 Tahun 2017, namun masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga disempurnakan kembali dengan Permen ATR/ Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL (Septina dan Yudha 2018). Percepatan legalisasi aset yang dilaksanakan melalui program PTSL, pada tahun 2017 target PTSL mencapai 5 juta bidang tanah, tahun 2018 mencapai 7 juta bidang tanah, tahun 2019 mencapai 9 juta bidang tanah, dan 10 juta bidang tanah setiap tahunnya sehingga di harapkan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar seluruhnya (Mujiburohman 2018, 89).

Permen ATR/ Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL yang mempunyai tujuan mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Permasalahan di bidang sumber daya manusia pernah diungkapkan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Adhi Dharmawan yang menyebut tenaga ukur tanah atau surveyor baik swasta jika dijumlah totalnya hanya sekitar 9.200 tenaga ukur tanah, jika dibandingkan dengan target 9 juta sertifikat maka dibutuhkan minimal sekitar 10.000 surveyor. Selain itu, 9.200 tenaga juru ukur ini juga belum tersebar merata (Nadjib 2018).

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang merespon dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada merupakan kebutuhan sumber daya manusia dan fasilitas dalam mendukung pensertipikatan tanah. Pengelolaan data fisik dan data yuridis pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar menargetkan 35.195 bidang tanah terdaftar pada tahun 2018 (Bangsawan 2019, 3). Wijayanto, Wahyono dan Utami (2018) menyebutkan bahwa, pada tahap persiapan pelaksanaan PTSL diperlukan pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang terdaftar maupun bidang tanah belum terdaftar di dalam lokasi PTSL, maka terkait dengan pengumpulan data fisik, yang harus disiapkan adalah ketersediaan peta dasar pendaftaran. Ketersediaan peta dasar pendaftaran merupakan salah satu kunci keberhasilan pengumpulan data fisik (puldasik) yang cepat dan memadai. Ketersediaan infrastruktur berupa peta dasar pendaftaran dapat jadi acuan pembuatan Peta Kerja PTSL.

Peta kerja berdasarkan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 01/JUKNIS-300/I/2018 Tanggal 8 Januari 2018 adalah peta yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi, mendeliniasi dan atau memetakan batas bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Peta kerja dapat berupa peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) maupun peta foto udara yang dicetak pada skala paling kecil 1 : 5000. Berdasarkan Pasal 18 butir b

dalam Permen ATR/ Ka.BPN No. 6 Tahun 2018, optimalisasi dan simplikasi pelaksanaan kegiatan PTSL dalam pengumpulan data fisik dan indentifikasi beberapa bidang tanah dapat mengoptimalkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat terdapat dua dimensi penting yaitu siapa yang berpartisipasi dan bagaimana berlangsungnya partisipasi. Untuk itu Cohen dan Uphoff (dalam Astuti 2011, 59) mengkasifikasikan dimensi pertama didalam masyarakat berdasarkan latar belakang dan tanggung jawabnya, yaitu: a) penduduk setempat, b) pemimpin masyarakat, c) pegawai pemerintah, d) pegawai asing yang mungkin dipertimbangkan memiliki peran penting dalam suatu atau kegiatan tertentu.

Berbagai macam bentuk partisipasi yang bisa muncul didalam masyarakat, yang tentunya antara satu daerah dengan daerah yang lain terjadi perbedaan walaupun dalam program/ kegiatan yang sama (Astuti 2011, 61). Menurut Siregar (2001, 21) partisipasi masyarakat juga terefleksikan dalam berbagai bentuk dimana ada 4 dimensi dalam berpartisipasi: a) sumbangan pikiran (ide atau gagasan), b) sumbangan materi (dana, barang dan alat), c) Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja), d) memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.

Sementara itu (Huraerah 2008, 102) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut: 1) Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat, 2) Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya, 3) Partipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya, 4) Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri, 5) Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.

Kajian terkait partisipasi masyarakat dalam PTSL diperbandingkan dengan kajian Saputro (2018) yang menyatakan bahwa adanya kesamaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL di Desa Sawahan dan Desa Karangmojo, hanya saja yang membedakan adalah dalam hal bentuk kepanitiaan dan keaktifan panitia, sehingga menghasilkan perbedaan realisasi target PTSL di kedua desa tersebut. Beberapa kajian terkait partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah seolah melupakan poin tujuan partisipasi masyarakat, pihak terkait dan keterlibatan masyarakat, hal tersebut sangat ditekankan dalam kajian Senja (2018) yang menyatakan bahwa optimalisasi sumber daya manusia dengan cara melibatkan seluruh pegawai untuk mempercepat penyelesaian kegiatan PTSL, serta kolaborasi para pihak dengan cara bekerja sama dengan pemerintah daerah, untuk membantu pengumpulan berkas dan meningkatkan partisipasi aparat desa

Kajian terkait Partisipasi Masyarakat dalam penyiapan peta kerja ini perlu di teliti untuk memberikan gambaran akan penyiapan peta kerja yang merupakan proses tahap awal dalam pelaksanaan PTSL, dimana dalam penyiapan peta kerja memerlukan bahan akan pembuatan dari pada peta kerja tersebut yang dapat bersumber pada peta dasar pendaftaran, sehingga akan penyediaan bahan tersebut dibutuhkan peran dari partisipasi masyarakat sebagai wujud solusi atas kendala pelaksanaan PTSL terkait sumber daya manusia, bentuk serta pelibatan masyarakat dalam pendaftaran tanah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data awal dari hasil wawancara, dokumen pendukung observasi terkait keterlibatan masyarakat serta aparat desa dalam penyiapan peta kerja yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Kemudian melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen berupa data peta kerja serta beberapa dokumen lain berupa peta PBB (hasil digitasi Kantor Pertanahan), daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) dan CSRT, untuk mengetahui pelaksanaan dalam penyiapan peta kerja.

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyiapan Peta Kerja PTSL.

Partisipasi masyarakat merupakan peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan, menurut Cohen dan Uphoff (dalam Astuti 2011, 59) mengklasifikasikan pada dimensi pertama didalam masyarakat latar belakang dan tanggung jawabnya, yaitu salah satunya pegawai pemerintah. Berdasarkan Juknis PTSL No. 01/JUKNIS-300/I/201, masyarakat dalam pendaftaran tanah merupakan gerakan bersama semua warga yang menguasai atau memiliki bidang tanah yang berada di lokasi kegiatan untuk mendukung kegiatan PTSL.

Penyiapan peta kerja PTSL ini bersumber pada pembangunan peta dasar pendaftaran yang telah dilakukan sebelum program PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Pembuatan peta kerja terdiri dari beberapa tahap pelaksanaannya, pada tahap perencanaan awal sebelum kegiatan lapangan dimulai, pembuatan peta kerja terdiri dari: Tahap 1 pengumpulan data pembuatan peta kerja, pengumpulan data yang sumber datanya untuk pembangunan peta dasar pendaftaran yang kemudian dijadikan acuan dari peta kerja PTSL. Tahap 2 pembuatan peta kerja dan Tahap 3 hasil peta kerja. Berikut tahap pembuatan peta kerja dan pihak yang terkait berdasarkan tahap pembuatannya:

1. Pengumpulan Data Pembuatan Peta Kerja

Pada tahap pembuatan peta kerja pihak yang terkait dalam partisipasi masyarakat terdapat pada pengumpulan data yaitu aparat pemerintah dengan para pihak yang terkait

aparatus desa dan aparat Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah, sebagai pihak yang berpartisipasi dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai sumber penyiapan peta kerja. Namun sumber data tersebut dikumpulkan pada tahun 2014 sebagai sumber data pembangunan Peta Dasar Pendaftaran Tanah di Kabupaten Karanganyar, yang kemudian digunakan oleh Kantor Pertanahan sebagai acuan Peta Kerja PTSL saat ini.

Tokoh masyarakat dan anggota masyarakat itu sendiri pada tahap 1 dalam pengumpulan data untuk pembuatan peta kerja belum dilibatkan karena pada saat pengumpulan data berupa peta PBB beserta daftar DHKP yang mengelola barang tersebut adalah aparat desa. Sehingga pihak Kantor Pertanahan berkoordinasi langsung dengan aparat desa. Lebih jelasnya Pada tahap 1 bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Pengumpulan Data Pembuatan Peta Kerja

No	Partisipasi Masyarakat	Pihak Terkait	Kegiatan
1	Aparat pemerintah	Aparat Desa, Aparat Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah	Pengumpulan Data: a. Citra Satelit Resolusi Tinggi(CSRT) b. Peta Garis (Peta PBB) c. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)
2	Tokoh Masyarakat	-	-
3	Anggota Masyarakat	-	-

Sumber: Petunjuk Teknis Pemetaan Bidang Tanah Melalui Partisipasi Masyarakat 2016


2. Pembuatan Peta Kerja

Pada tahap 2 pembuatan peta kerja menurut Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik Sutarmin dalam pembuatan peta kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Peta Kerja yang dimiliki sudah ada sebelum dilaksanakannya Program PTSL yaitu sejak tahun 2014, sehingga pada saat berjalannya program PTSL dalam pembuatan peta kerja tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah melakukan proses yang cukup panjang dalam penyediaan Peta Kerja. Proses diawali dengan pembuatan Peta Dasar Pendaftaran perdesa. Peta Dasar Pendaftaran merupakan peta yang memuat titik dasar teknik dan unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan, dan batas bidang tanah (Pasal 1 butir 7 Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018). Peta Dasar Pendaftaran digunakan sebagai acuan dalam penyiapan Peta Kerja, sehingga ketersediaan infrastruktur berupa Peta

Dasar Pendaftaran dapat menjadi acuan Peta Kerja PTSL hasil dari digitasi Peta PBB. Hasil digitasi dari peta PBB bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Hasil Digitasi Peta PBB



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, 2018

Gambar 1 merupakan gambar hasil digitasi peta PBB yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan. Proses digitasi peta PBB salah satu proses pembuatan peta dasar pendaftaran yang kemudian dijadikan acuan sebagai peta kerja. Setelah digitasi peta PBB telah dilaksanakan proses selanjutnya yaitu mengoverlaykan hasil digitasi peta PBB dengan CSRT yang telah terkoreksi. Overlay merupakan proses penampalan bidang tanah dengan citra satelit yang sudah direktifikasi. Proses rektifikasi melakukan transformasi data dari satu sistem grid menggunakan satu transformasi geometrik. Transformasi pada CSRT telah dilakukan oleh BIG dan disesuaikan dengan sistem proyeksi yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar TM 3^o.

Hasil dari digitasi peta PBB yang telah dioverlaykan dengan peta citra dan telah disesuaikan dengan keadaan bentuk tanah pada peta citra. Proses penyesuaian yang ada dengan mempertahankan bentuk dari pada peta citra yang kemudian disesuaikan dengan bentuk hasil dari digitasi peta PBB. Dalam penyesuaian bentuk citra dengan bentuk digitasi peta PBB tidak begitu sulit dikarenakan bentuk bidang tanah dari pada peta PBB sudah sangat bagus. Peta citra yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar merupakan pemberian dari Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah. Peta citra yang diberikan adalah citra pleiades, pleiades merupakan citra satelit dari Prancis yang memiliki resolusi yang cukup tinggi yang dibuat oleh perusahaan *Airbus Defence & Space*. Pleiades adalah salah satu satelit penghasil citra dengan resolusi tinggi yang resolusi spasialnya mencapai 50 cm untuk citra pankromatik dan 2 m untuk citra multispektral. Bisa dilihat pada gambar 2.

3. Hasil Peta Kerja

Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peta dasar pendaftaran yang dijadikan sumber peta kerja, digunakan pada saat peta kerja sudah jadi, dimana masyarakat menggunakan peta kerja untuk mengidentifikasi dan mendeliniasi bidang-bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar pada saat pelaksanaan kegiatan PTSL di lapangan, Rician tahapan bisa dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2. Hasil Peta Kerja

No	Partisipasi Masyarakat	Pihak yang Terkait	Kegiatan
1	Aparat pemerintah	Aparat Desa, Aparat Kantor Pertanahan	Identifikasi dan mendeliniasi bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar
2	Tokoh Masyarakat	Masyarakat yang berpengaruh di Desa	Identifikasi dan mendeliniasi bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar
3	Anggota Masyarakat	Warga Desa	Identifikasi dan mendeliniasi bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar

Sumber: Petunjuk Teknis Pemetaan Bidang Tanah Melalui Partisipasi Masyarakat, 2016

Pada Gambar 4 merupakan hasil peta kerja berdasarkan pembangunan peta dasar pendaftaran. Dalam peta kerja terdapat Nomor Objek Pajak (NOP), yang berfungsi untuk membantu mengidentifikasi bidang-bidang tanah pada lokasi kegiatan PTSL. Pada peta kerja terdapat persil GeoKKP yang merupakan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar sebelum dilaksanakan kegiatan PTSL 2018, sehingga peta kerja PTSL dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam pelaksanaan dilapangan dalam mengidentifikasi bidang-bidang tanah yang belum terdaftar. Proses awal mengidentifikasi bidang-bidang tanah pada Peta Kerja PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar beserta aparat desa dan warga desa berdasarkan dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). DHKP merupakan daftar himpunan yang memuat data nama wajib pajak, letak objek pajak, NOP, besar serta pembayaran pajak terhutang yang dibuat desa/kelurahan. DHKP berfungsi mempermudah petugas desa, aparat Kantor Pertanahan serta warga desa untuk mengidentifikasi kepemilikan tanah di desa-desa lokasi PTSL 2018.

Gambar 4. Peta Kerja PTSL 2018



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, 2018

Ringkasan tahap pembuatan peta kerja, partisipasi masyarakat terlibat dalam dua tahapan pada tahap 1 dan tahap 3. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Ringkasan Tahap Pembuatan Peta Kerja dan Pihak yang Terkait

No	Tahap 1 Pengumpulan data	Tahap 2 Pembuatan Peta Kerja	Tahap 3 Peta Kerja
1	Partisipasi Masyarakat: - Aparat Pemerintah	Partisipasi Masyarakat:	Partisipasi Masyarakat: - Aparat Pemerintah - Tokoh Masyarakat - Anggota Masyarakat
2	Pihak Yang Terkait: - Aparat Desa - Aparat Kanwil ATR/BPN Prov. Jawa Tengah		Pihak Yang Terkait: - Aparat Desa - Aparat Kantor Pertanahan - Masyarakat yang berpengaruh di Desa - Warga Desa
3	Pengumpulan Data: - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) - Peta Garis (Peta PBB) - Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)	Pembuatan peta kerja telah dilakukan oleh Aparat Kantor Pertanahan	Identifikasi dan mendeliniasi bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar

Sumber: Dokumen Peneliti, 2019

Pada Tahap 1 pihak yang terkait dalam partisipasi masyarakat yaitu oleh aparat pemerintah dalam bentuk mengumpulkan data sumber dari pembangunan peta dasar

pendaftaran yang dijadikan acuan peta kerja saat ini. Pada tahap 2 tidak terlibat partisipasi masyarakat dikarenakan pada tahap pembuatan yang berperan dalam pembuatannya oleh aparat Kantor Pertanahan. Partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri hanya terlaksana pada Tahap 3 yaitu dalam tahap dimana peta kerja tersebut sudah jadi dan dilaksanakan pada saat kegiatan lapangan. Anggota masyarakat menggunakan peta kerja tersebut untuk mengidentifikasi dan mendeliniasi bidang-bidang tanah terdaftar maupun belum terdaftar pada lokasi desa kegiatan PTSL 2018.

C. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Secara umum partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga, dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif. Bentuk partisipasi dalam penyusunan peta kerja dapat dilihat pada tabel tahap pembuatan peta kerja berikut:

Tabel 4. Bentuk Partisipasi dan Tahap Pembuatan Peta Kerja

No	Tahap Pembuatan	Bentuk Partisipasi	Keterangan
1	Pengumpulan Data	Sumbangan materi berupa barang	- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) - Peta Garis (Peta PBB) - Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)
2	Koreksi	-	Tidak dilakukan
3	Pengukuran GCP & ICP dengan GPS	-	Tidak dilakukan
4	Peta CSRT/FU Terektifikasi	-	Tidak dilakukan
5	Plotting Bidang-bidang Tanah Terdaftar	-	Tidak dilakukan
6	Pembuatan Peta Kerja	-	Tidak dilakukan
7	Peta Kerja	Memfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan	Identifikasi bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar

Sumber: Petunjuk Teknis Pemetaan Bidang Tanah Melalui Partisipasi Masyarakat, 2016

Berdasarkan di atas dapat dilihat bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam pembuatan peta kerja. Dari penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan

Kabupaten Karanganyar mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam Penyiapan Peta Kerja dalam bentuk sumbangan materi berupa barang, utamanya yaitu berupa data hardcopy Peta PBB dan softcopy berupa file DHKP serta Peta Citra sebagai sumber data dalam pembuatan Peta Dasar Pendaftaran. Peta Dasar Pendaftaran merupakan dasar dijadikannya Peta Kerja pada Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan sehingga dengan adanya sumber dalam pembuatan peta sangat membantu dalam kegiatan PTSL. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri pada tahap peta kerja sudah jadi, dalam bentuk memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan dimana masyarakat menggunakan peta kerja untuk mengidentifikasi dan mendeliniasi bidang-bidang tanah yang terdaftar maupun belum terdaftar pada lokasi desa PTSL.

D. Manfaat Peta Kerja Partisipasi Masyarakat

Peta kerja merupakan peta yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi, mendeliniasi dan atau memetakan batas bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Dalam penelitian yang telah dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, pemanfaatan Peta Kerja digunakan pada kegiatan berikut: 1) Penetapan lokasi desa PTSL, 2) Sebagai acuan petugas satgas fisik maupun satgas yuridis dalam mengidentifikasi bidang tanah yang masuk dalam kegiatan PTSL, 3) Pembaruan data bidang tanah terdaftar (K4).

1. Dasar Penetapan Lokasi

Pemanfaatan Peta Kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar digunakan dalam penetapan lokasi sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan lokasi desa kegiatan PTSL. Penetapan Lokasi penyelenggaraan PTSL 2018 dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan yang letaknya berdekatan, berdasarkan ketersediaan anggaran PTSL yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau sumber Dana PTSL lainnya. Pedoman penetapan lokasi dengan mempertimbangkan:

- a. Diutamakan pada lokasi yang sudah tersedia Peta Dasar Pendaftaran dalam bentuk peta foto/CSRT. Selanjutnya peta dasar akan berfungsi sebagai peta kerja kegiatan dilapangan. Apabila belum tersedia Peta Dasar Pendaftaran, maka sebelum dilakukan pengukuran bidang sudah dibuatkan Peta Kerja.
- b. Tersedianya peta batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang ditunjuk menjadi lokasi PTSL (Dilampirkan dalam SK Penetapan Lokasi).

- c. Bidang tanah yang terdaftar masih minimum, mengacu pada data elektronik (database KKP) maupun data fisik (buku Tanah dan Surat Ukur).

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor 129.2/33.13-100.3/I/2018 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2018, yang ditetapkan pada tanggal 08 Januari 2018 sebanyak 7 Kecamatan, 16 Kelurahan/Desa dengan jumlah bidang 40.000 bidang. Namun Penetapan Lokasi PTSL 2018 mengalami 6 kali perubahan. Perubahan disebabkan oleh target bidang tanah didesa tidak terpenuhi dan juga dapat disebabkan oleh volume pembaruan data bidang tanah terdaftar (K4), sehingga untuk memenuhi dari pada target bidang tanah yang telah ditetapkan, diperlukan penambahan lokasi kelurahan/desa PTSL karena bertambahnya volume pengukuran peta bidang tanah PTSL.

Tabel 5. Perubahan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Tentang Penetapan Lokasi Desa PTSL 2018

No	Surat Keputusan (SK)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Bidang Tanah	Keterangan
1	129.2/33.13-100.3/I/2018	7	16	40.000	-
2	619.2/33.13-100.3/IV/2018	8	20	45.000	-
3	1108.1/33.13-100.3/VII/2018	8	25	40.000	-
4	1542.1/33.13-100.3/VII/2018	8	25	45.000	-
5	1818.1/33.13-100.3/VIII/2018	13	74	45.195	-
6	2178.1/33.13-100.3/XI/2018	13	74	54.355	-

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, 2018

Berdasarkan tabel 5 terjadi penambahan beban pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL 2018. Beratnya beban pekerjaan dikarenakan bertambahnya kecamatan serta desa dan jumlah target bidang tanah. Berdasarkan Surat Keputusan terakhir pada tanggal 01 November 2018 yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor: 2178.1/33.13-100.3/XI/2018 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2018, di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan di 13 Kecamatan, 74 Kelurahan/Desa, dengan total target Peta Bidang Tanah sebesar 54.355 bidang tanah.

Berdasarkan gambar 5 penunjukan lokasi desa PTSL 2018, penambahan desa yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, sudah sesuai dengan pedoman penetapan lokasi, yaitu diberikan kepada desa yang bertetangga dalam penetapan lokasi dengan mempertimbangkan lokasi yang sudah tersedia Peta Dasar Pendaftaran dalam

bentuk peta foto/CSRT. Selanjutnya peta dasar akan berfungsi sebagai peta kerja kegiatan dilapangan, serta Pengukuran dan pemetaan satu desa/kelurahan secara lengkap.

2. Identifikasi Bidang Tanah Terdaftar dan Belum Terdaftar

Pemanfaatan Peta Kerja digunakan petugas Satgas Fisik dan Satgas Yuridis, Manfaat dari peta kerja digunakan pada saat pelaksanaan Program PTSL. Peta kerja sangat membantu dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan PTSL karena proses indentifikasi dilakukan oleh masyarakat yang hadir dipandu Satgas Fisik. Identifikasi kepemilikan dilakukan dengan cara memberi tanda silang pada Peta Kerja. Setelah diberi tanda selanjutnya peta ini digandakan dan dipakai sebagai acuan Satgas Fisik dan Yuridis dalam melaksanakan tugas dilapangan.

Hal tersebut telah dilaksanakan oleh tim puldasik Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar di Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu. Berdasarkan kesadaran masyarakat desa sendiri, dimana akomodasi seluruh kegiatan PTSL ditanggung oleh masyarakat desa, berdasarkan hasil musyawarah. Dari hasil musyawarah tersebut seluruh peserta musyawarah menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang telah disepakati bersama sebagai berikut:

- a. Mengajukan PTSL yang diadakan oleh Pemerintah Pusat.
- b. Sepakat dan tidak ada rasa keberatan mengumpulkan dana untuk persiapan kelancaran program tersebut.
- c. Sepakat untuk membentuk panitia tingkat dusun untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PTSL.
- d. Panitia dan saksi berhak menerima honor, dan pengelolaan dana diserahkan panitia.
- e. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dari kesepakatan untuk kelancaran kegiatan PTSL dan akibat terbitnya sertipikat menjadi tanggung jawab pemohon, dan narasumber, panitia dan pejabat tidak ikut bertanggung jawab.
- f. Keputusan diambil secara musyawarah.

Dari hasil musyawarah aparat desa hanya sebagai pengawas pelaksanaan Program PTSL. Desa Bandardawung merupakan salah satu desa yang aktif, sehingga proses pendataan lebih awal pada bulan Agustus 2017 untuk mendata peserta program PTSL 2018. Pada bulan januari, awal tahun 2018 tim Program PTSL datang ke desa untuk memberikan sosialisasi akan Program PTSL serta membawa Peta Kerja, dibawanya peta kerja untuk mengidentifikasi bidang-bidang tanah peserta kegiatan PTSL 2018 yang sudah didata sejak agustus 2017. Setelah didata pada peta kerja, Satgas Fisik dan Yuridis telah mengetahui lokasi bidang tanah yang masuk dalam kegiatan PTSL 2018.

3. Pembaruan data bidang tanah terdaftar (K4).

Manfaat Peta Kerja dalam pemanfaatannya digunakan dalam pembaruan data bidang tanah terdaftar (K4). Kondisi bidang tanah terdaftar hasil unduhan dari aplikasi KKP terbagi dalam dua kondisi, terpetakan dan belum terpetakan. Terhadap kondisi tersebut dilakukan verifikasi, dengan tahapan sebagai berikut:

Bidang tanah belum terpetakan pada sistem KKP.

Dalam status link-up data elektronik, bidang tanah ini termasuk kualitas bidang KW 4, 5 dan 6. Kondisi ini disebabkan dua hal yaitu sertipikat tidak ada Gambar Situasi (GS) dan sertipikat dengan GS/SU belum/tidak dipetakan pada Sistem KKP.

Pada saat penelitian yang ditemukan dalam proses pembaruan data bidang tanah terdaftar (K4), kantor pertanahan melaksanakan pembaruan data dengan GS/SU belum/tidak terpetakan pada Sistem KKP. Terhadap bidang tanah terdaftar yang mempunyai GS/SU namun belum terpetakan pada Sistem KKP dapat terjadi karena beberapa kemungkinan, antara lain peta dasar pendaftaran (fisik) belum tersedia, salah dalam plotting (*Human error*), sudah ter-ploting tetapi peta pendaftaran (fisik) hilang (tidak ter-migrasi ke geodatabase dan lain-lain. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu:

- a. Membuat daftar inventarisasi GS/SU.
- b. Terhadap kondisi Surat Ukur yang ditemukan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Kartir/penggambaran digital, terhadap GS/SU yang ditemukan.
 - b) Pemetaan/ploting dengan cara mengidentifikasi di kantor terhadap posisi relative dan informasi yang ada terhadap bidang-bidang tanah di sekitarnya.
 - c) Jika identifikasi di kantor tidak ditemukan, dilakukan pengecekan lapangan.
 - d) Cek lapangan dapat dilakukan dengan melakukan stake-out dari salah satu atau beberapa batas bidang tanah terhadap situasi di sekitarnya.
 - e) Cek lapangan dilakukan dengan koordinasi dan komunikasi dengan melibatkan masyarakat setempat.
 - f) Hasil stake-out lapangan terdapat dua kemungkinan, bidang tanah tumpang tindih dan tidak tumpang tindih.
 - g) Kondisi bidang yang tumpang tindih, dilakukan mediasi dan dibuatkan Berita Acara Mediasi.
 - h) Jika terjadi kesepakatan dilakukan pengukuran ulang, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Ulang dan dapat diterbitkan PBT revisi. Peta Bidang Tanah ini dimungkinkan untuk digunakan sebagai kelengkapan proses pemeliharaan data dalam rangka Ganti Blangko pada pelayanan rutin di Kantor Pertanahan, sesuai dengan ketentuan.

- i) Jika tidak terjadi kesepakatan terhadap bidang tanah yang tumpang tindih maka dibuatkan Berita Acara yang merupakan evidence yang diserahkan ke Kantor Pertanahan.
- c. Ploting/pemetaan terhadap bidang-bidang tanah yang terukur.
- d. Link-Up data spasial (bidang/persil) dengan data tekstual.

Tahap plotting terhadap bidang-bidang tanah yang sudah terdapat GS/SU, Kantor Pertanahan memanfaatkan Peta Kerja dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) untuk mengidentifikasi letak lokasi dari pada bidang tanah tersebut. Maka hasil dari peta kerja yang digunakan dijadikan sebagai peta desa lengkap, peta desa lengkap pada PTSL 2018 terdapat 15 desa, merupakan hasil dari pemetaan bidang-bidang tanah K1,K4 dan bidang tanah yang sudah terpetakan sebelum dilakukan kegiatan PTSL pada desa tersebut

Desa Bandardawung salah satu desa yang sudah dipetakan secara lengkap dan telah di jadikan desa lengkap dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2018 di Kabupaten Karanganyar. Dalam pemetaan desa lengkap pada Desa Bandardawung terdiri dari data pemetaan bidang-bidang tanah K1,K4 dan bidang tanah yang sudah terpetakan sebelum dilakukan kegiatan PTSL. Data dalam Peta Desa Lengkap tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Analisa Peta Desa Lengkap Desa Bandardawung

No	Kluster PTSL	Jumlah Bidang	Persentase (%)	Keterangan
1	K1	1354	49,58	Desa Bandardawung
2	K4	907	33,21	
3	Terpetakan Sebelum PTSL 2018	452	16,55	
Jumlah		2731	99,14	

Sumber: Analisa Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel diatas hasil dari analisa peneliti berdasarkan Peta Desa Lengkap, bahwa pada Desa Bandardawung sudah 99,14 % bidang tanahnya sudah bersertipikat serta sudah terpetakan secara lengkap dengan rincian, pengukuran PTSL K1 berjumlah 1354 bidang tanah, pembaruan data bidang tanah terdaftar (K4) berjumlah 907 bidang tanah dan bidang tanah yang sudah terpetakan sebelum PTSL 2018 berjumlah 452 bidang sehingga dari jumlah seluruh bidang tanah bersertipikat dan terpetakan pada Desa Bandardawung berjumlah 2731 bidang tanah.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Dalam proses pembuatan peta kerja partisipasi masyarakat terbagi menjadi beberapa tahap: Tahap 1 pengumpulan data dimana partisipasi masyarakat aparat pemerintah dengan pihak yang terkait adalah aparat desa dan Tahap 3 hasil peta kerja yang berperan dalam partisipasi masyarakat aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat dengan pihak yang terkait adalah aparat desa, aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, masyarakat yang berpengaruh didesa dan warga desa tersebut. Proses penyiapan peta kerja merupakan pengumpulan data pembangunan peta dasar pendaftaran yang telah selesai pada tahun 2014, kemudian dijadikan acuan Peta Kerja dan telah digunakan sampai saat ini dalam kegiatan PTSL 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.
- b. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyiapan Peta Kerja yang didasari dengan pembangunan Peta Dasar Pendaftaran, bentuk partisipasi yang dilaksanakan dalam bentuk nyata pada tahap pengumpulan data, yaitu dalam bentuk sumbangan materi berupa barang, dengan memberikan sumber data berupa Peta PBB, DHKP dan CSRT yang dijadikan Peta Dasar Pendaftaran yang kemudian sebagai acuan dari Peta Kerja PTSL 2018. Bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan yang dilakukan anggota masyarakat yaitu warga didesa serta aparat desa dalam memanfaatkan peta kerja untuk mengidentifikasi serta mendeliniasi bidang tanah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
- c. Pemanfaatan Peta Kerja digunakan dalam kegiatan berikut :
 - 1) Pemanfaatan Peta Kerja dalam penetapan lokasi, digunakan sebagai dasar dalam penetapan lokasi kegiatan PTSL 2018.
 - 2) Pemanfaatan Peta Kerja yang berdasarkan Peta Dasar Pendaftaran yang telah dibangun sejak tahun 2014 sangat membantu tim Satgas Fisik dan Satgas Yuridis dalam mengidentifikasi bidang-bidang tanah yang masuk dalam kegiatan PTSL 2018. Peta Kerja tersebut diberikan oleh tim satgas fisik kepada panitia desa kegiatan PTSL, untuk mendata dan mengidentifikasi bidang-bidang tanah yang masuk dalam kegiatan PTSL.
 - 3) Pemanfaatan Peta Kerja sangat membantu dalam Pembaharuan Data Bidang Tanah Terdaftar (K4). Peta Kerja digunakan untuk menempatkan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar namun belum terpetakan.

2. Saran

- a. Peran aktif Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar perlu ditingkatkan dalam menjalin komunikasi antar lembaga pemerintah khususnya pemerintah daerah dan instansi yang terkait dalam program PTSL. Perlu koordinasi berupa sosialisasi terhadap penyiapan peta kerja yang sudah dibangun dengan dasar peta dasar pendaftaran, untuk mengupdate data bidang tanah yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar agar dapat mempermudah proses dari pada penyiapan peta kerja.
- b. Perlu ditingkatkan bentuk partisipasi yang ada saat ini dengan adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam pembuatan peta kerja yang sudah ada. keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mendeliniasi langsung pada peta kerja akan sangat memberikan manfaat pada masyarakat desa dan dapat berperan lebih pada pelaksanaan PTSL di desa, serta memberikan ilmu baru terhadap masyarakat dalam membaca sebuah peta.
- c. Perlu ditingkatkan pemanfaatan peta kerja dalam tahap penetapan lokasi, agar dalam penetapan lokasi PTSL tidak mengalami perubahan desa, serta perlu pengarsipan data digital pada surat ukur maupun gambar situasi dan gambar ukur untuk membantu tim pemetaan K4 dalam mendigitasi bidang-bidang tanah yang belum terpetakan. Sehingga dengan adanya arsip data digital dapat memudahkan petugas dalam mengidentifikasi SU/GS yang sudah terpetakan maupun belum terpetakan dan pemberian manfaat dari pada Peta Desa Lengkap agar dapat dimanfaatkan bersama baik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, sehingga pemanfaatan Peta Desa lengkap dapat memberikan informasi akan status dari pada bidang-bidang tanah pada lokasi desa lengkap, serta informasi dapat di akses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, SI 2011, *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bangsawan, M 2019, 'Kebijakan Sertifikasi Tanah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat', Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Huraerah, A 2008, *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat: Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Humaniora, Bandung.

- Mujiburohman, DA 2018, 'Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 4, No. 1, Mei. hlm. 90-103.
- Nadjib, A 2018, Tenaga ukur kurang, ribuan tanah di DIY belum terdaftar, web diposting tanggal 24 Oktober 2018, dilihat pada 10 Maret 2019, <https://daerah.sindonews.com/read/1348931/189/tenaga-ukur-kurang-ribuan-tanah-di-diy-belum-terdata-1540383818>.
- Saputro, K 2018, Partisipasi masyarakat terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Desa Sawahan Kecamatan Ponjong dan Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul), Skripsi pada Jurusan Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Siregar, I 2001, *Tesis Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan*, Universitas Indonesia, Depok.
- Wijayanto, DD, Wahyono, EB & Utami, W 2018, 'Pemanfaatan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Untuk Pembenahan Data Spasial Pertanahan', *Jurnal Tugas Agraria* Vol. 1, No. 1, September.

Publikasi Pemerintah

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap No. 01/JUKNIS-300/I/2018, 8 Januari 2018.
- Petunjuk Teknis Pemetaan Bidang Tanah Melalui Partisipasi Masyarakat (Fit For Purpose Cadaster), 2016.